

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Review Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini digunakan penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian penulis sekarang, tujuannya agar hasil penelitian terjaga keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Untuk itu digunakan metode yang sama untuk membahas penempatan zonasi dan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan saat ini, namun terdapat beberapa perbedaan dengan KKW sebelumnya yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian

Perbedaan	Dini Ade Andani	Purita Wirastuti
<b>Judul</b>	Penerapan Manajemen Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan Sterilisasi Dan Manajemen Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Di Pelabuhan Penyeberangan Likupang Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
<b>Lokasi</b>	Pelabuhan Penyeberangan Likupang Provinsi Sulawesi Utara	Pelabuhan Penyeberangan Likupang Provinsi Sulawesi Utara
<b>Permasalahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisa penentuan zona</li> <li>2. Analisa pola arus lalu lintas 7 manajemen lintas penumpang dan kendaraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisa sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Likupang</li> <li>2. Analisa manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Likupang</li> </ol>

		3. Analisa fasilitas pendukung sistem zonasi
<b>Peraturan yang Di Gunakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENHUB No. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.</li> <li>2. SK.242/HK.104/DRJ D/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan</li> <li>4. SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.</li> </ol>

## B. Landasan Teori

### 1. Landasan Hukum

#### a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

##### 1) Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau

antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. `

2) Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

3) Pasal 119 ayat 1

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan tersebut.

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

- 1) Pasal 1 ayat 1 Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
  - 2) Pasal 1 ayat 7 Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
  - 3) Pasal 1 ayat 8 Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa Marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.
  - 4) Pasal 3 ayat 1 Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan.
- 1) Pasal 2  
Pengaturan dan pengendalian operasional di Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Zonasi.
  - 2) Pasal 3 ayat 1  
Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
    - a) Zonasi A, untuk orang;
    - b) Zonasi B, untuk Kendaraan;
    - c) Zonasi C, untuk fasilitas vital;

- d) Zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan
- e) Zonasi E, untuk kantong parkir di luar Pelabuhan Penyeberangan bagi Kendaraan yang akan menyeberang.

3) Pasal 3 ayat 2

Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) zona A 1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir Kendaraan serta pengantar/penjemput;
- b) zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan
- c) zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

4) Pasal 3 ayat 3

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang Pelabuhan sampai dengan *tollgate* yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan *tollgate* bagi Kendaraan yang akan menyeberang;
- b) Zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
- c) Zona B3 berada pada wilayah akses Kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket Kendaraan.

5) Pasal 3 ayat 4

Zonasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

Berada pada wilayah Pelabuhan Penyeberangan yang sifatnya terbatas dan berfungsi untuk fasilitas vital yang hanya dapat dimasuki oleh petugas dan pihak lain yang mendapatkan izin dari Operator Pelabuhan Penyeberangan.

6) Pasal 3 ayat 5

Fasilitas vital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

- a) dermaga dan fasilitasnya;
- b) bunker bahan bakar minyak;
- c) fasilitas air tawar; dan/atau
- d) fasilitas lain yang ditetapkan sebagai fasilitas vital.

7) Pasal 3 ayat 6

Zonasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a) Zona D 1 berada pada wilayah khusus terbatas yang berfungsi sebagai perkantoran; dan
- b) Zona D2 berada pada area komersial dalam kawasan Pelabuhan Penyeberangan.

8) Pasal 3 ayat 7

Zonasi E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

9) Pasal 4

Bagi Pelabuhan Penyeberangan yang telah menerapkan tiket secara elektronik, untuk penumpang dan Kendaraan yang berada di area zona A 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan zona

B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a wajib memiliki tiket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

1) Pasal 1 ayat 2

Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan.

2) Pasal 2 ayat 1

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:

- a) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan.
- b) Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.

3) Pasal 3

a) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.

b) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

- 1) Lalu lintas kendaraan beserta muatannya.
- 2) Lalu lintas orang.

## 4) Pasal 15 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar:

- a) Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas.
- b) Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.
- c) Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang telah ditetapkan.

## 5) Pasal 15 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:

- a) Mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melalui gangway/jalur penumpang.
- b) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya.
- c) Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan.
- d) Mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan.
- e) Mengatur penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang.
- f) Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal.
- g) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.

## 6) Pasal 16 ayat 2

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat muat:




- a) Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya.
- b) Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal.
- c) Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas.
- d) Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.

7) Pasal 16 ayat 3

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:


- a) Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui gangway/jalur penumpang.
- b) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya.
- c) Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal.
- d) Menyampaikan informasi cuaca.
- e) Menyampaikan informasi tentang tarif.
- f) Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket.
- g) Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal.
- h) Melarang penumpang yang berada di *gangway*/jalur penumpang sebelum kapal sandar.
- i) Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu.
- j) Mengatur kelancaran penumpang yang turun masuk kapal.

- k) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil.
- 8) Pasal 17 Kendaraan yang memiliki berat dan/atau tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestle*, tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.
- 9) Pasal 29 ayat 1
- Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan;
  - manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan.
- 10) Lampiran gambar No. 2
- Standar Prosedur dari pola alur lalu lintas kendaraan dan penumpang masuk dan keluar kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010:



Gambar 2.1 Pola Arus Lalu Lintas Naik Ke Kapal

Sumber : Lampiran Pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan



Gambar 2. 2. Pola Arus Lalu Lintas Turun Ke Kapal

Sumber : Lampiran Pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan

## 2. Landasan Teori

### a. Transportasi

Menurut Miro (2010), Transportasi dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula.

### b. Pelabuhan

Pelabuhan (*Port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat – tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang – gudang dimana barang – barang dapat dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (Bambang Triatmojo, 2009:3).

c. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan naik turun penumpang.

d. Zonasi

Menurut penjelasan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

e. Terminal Penumpang

Terminal Penumpang Menurut Abubakar (2010), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, Terminal penumpang merupakan bangunan gedung sebagai tempat untuk ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.

f. Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*)

Menurut Abubakar (2010), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, *gangway* merupakan tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.

g. Lapangan Parkir Siap Muat

Menurut Abubakar (2010), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung

kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (*ticketing*) maupun menunggu giliran untuk boarding ke dalam kapal.

h. Pola lalu lintas angkutan penyeberangan

Menurut Abubakar, (2010), dalam buku yang berjudul *Transportasi Penyeberangan*, Pola lalu lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

- 1) Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- 2) Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang.
- 3) Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir.
- 4) Letak gedung terminal dekat dengan dermaga.

i. Marka Jalan


Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya

j. Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan

### C. Kerangka Penelitian

Bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian adalah kerangka alur pemikiran, agar penulisan ini terarah dan dapat mencapai target yang diinginkan. Bagan alur pemikiran tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.3. Bagan Alur Penelitian